

BAB III

GAMBARAN UMUM PILKADA SUMATERA BARAT

3.1 Profil Umum Pilkada di Sumatera Barat Tahun 2024

3.1.1. Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024

Pilkada Serentak 2024 di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Provinsi Sumatera Barat, dijadwalkan dilaksanakan pada 27 November 2024. Dasar hukum utama penyelenggaraan Pilkada ini adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 mengenai Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang. Selain itu, mekanisme penyelesaian sengketa hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 3 Tahun 2024.

3.1.2. Jumlah Daerah Penyelenggara Pilkada di Sumatera Barat

Secara administratif, Provinsi Sumatera Barat terdiri dari 19 kabupaten/kota, yang mencakup 12 kabupaten (Kab. Agam, Kab. Dharmasraya kab. Kepulauan Mentawai, Kab. Lima Puluh Kota, Kab. Padang Pariaman, Kab. Pasaman, Kab. Pasaman Barat, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Sijunjung, Kab. Solok, Kab. Solok Selatan, Kab. Tanah Datar) dan 7 kota (Kota Bukittinggi, Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Kota Payakumbuh, Kota Sawahlunto, Kota Solok). Total daerah di Sumatera Barat yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 sebanyak 20 daerah dengan rincian 1 provinsi, 12 kabupaten, dan 7 kota. Berdasarkan informasi terbaru, seluruh kabupaten/kota tersebut akan berpartisipasi dalam Pilkada Serentak 2024, yang meliputi pemilihan gubernur dan wakil gubernur, serta pemilihan bupati atau wali kota di masing-masing wilayah (Topsatu, 2025).

3.2. Klasifikasi 13 Perkara Sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi

3.2.1. Data Umum Perkara yang Diajukan ke Mahkamah Konstitusi

Pilkada Serentak 2024 di Sumatera Barat menghasilkan 13 perkara sengketa hasil pemilihan kepala daerah yang diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi (Topsatu, 2025). Angka ini menjadikan Sumatera Barat sebagai salah satu provinsi dengan jumlah sengketa terbanyak di luar Pulau Jawa. Data resmi tercatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) Tahun 2025 yang diterbitkan MK.

Sebanyak 13 perkara sengketa hasil pemilihan kepala daerah dari Provinsi Sumatera Barat telah diregistrasi dan diperiksa pada awal tahun 2025, mencakup pemilihan walikota dan bupati di 13 daerah. Perkara-perkara tersebut mencerminkan tingginya intensitas politik lokal di Sumatera Barat, dengan dominasi sengketa yang terkait pada perselisihan hasil penghitungan suara, dugaan pelanggaran administratif, dan tuduhan pelanggaran asas pemilu jujur dan adil.

3.2.2. Pemisahan Perkara Berdasarkan Amar Putusan

1. Perkara yang Ditolak/Tidak Diterima/Gugur/Ditarik Kembali (11 Perkara)

Dari total 13 perkara, 11 perkara diputus dengan amar Tidak Dapat Diterima, Dinyatakan Gugur, atau Ditarik Kembali. Berikut daftar lengkapnya berdasarkan nomor perkara dan jenis amar putusan:

1. Kota Sawahlunto – No. 50/PHPU.WAKO-XXIII/2025 (Permohonan Ditarik Kembali). Pemohon secara resmi menarik permohonan sehingga Mahkamah menyatakan perkara a quo tidak dilanjutkan. (Putusan MK No. 50/PHPU.WAKO-XXIII/2025, 3).
2. Kota Padang Panjang – No. 13/PHPU.WAKO-XXIII/2025 (Tidak Dapat Diterima). Selisih perolehan suara melebihi ambang batas Pasal 158 UU Pilkada sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. (Putusan MK No. 13/PHPU.WAKO-XXIII/2025, hlm. 35).

3. Kota Solok – No. 66/PHPU.WAKO-XXIII/2025 (Dinyatakan Gugur). Pemohon tidak hadir pada sidang pemeriksaan pendahuluan sehingga permohonan dinyatakan gugur. (Putusan MK No. 66/PHPU.WAKO-XXIII/2025, 2).
4. Kota Payakumbuh – No. 60/PHPU.WAKO-XXIII/2025 (Tidak Dapat Diterima). Permohonan tidak memenuhi syarat kedudukan hukum karena selisih perolehan suara jauh di atas ambang batas. (Putusan MK No. 60/PHPU.WAKO-XXIII/2025, 71).
5. Kabupaten Solok Selatan – No. 112/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Tidak Dapat Diterima). Pemohon tidak memiliki legal standing sesuai Pasal 158 UU No. 10 Tahun 2016. (Putusan MK No. 112/PHPU.BUP-XXIII/2025, 21).
6. Kabupaten Lima Puluh Kota – No. 157/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Tidak Dapat Diterima). Selisih suara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak melebihi batas yang diperkenankan undang-undang. (Putusan MK No. 157/PHPU.BUP-XXIII/2025, 33).
7. Kabupaten Pasaman Barat – No. 36/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Tidak Dapat Diterima). Permohonan *obscuur libel* karena tidak menyajikan data perolehan suara yang benar menurut Pemohon. (Putusan MK No. 36/PHPU.BUP-XXIII/2025, hlm. 119).
8. Kabupaten Pasaman – No. 16/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Tidak Diterima karena Lewat Tenggat Waktu). Permohonan diajukan melewati tenggang waktu 3 hari kerja sejak penetapan hasil sehingga tidak dapat diterima. (Putusan MK No. 16/PHPU.BUP-XXIII/2025, 37).
9. Kabupaten Tanah Datar – No. 150/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Tidak Beralasan Menurut Hukum). Dalil Pemohon tidak terbukti memengaruhi hasil penghitungan suara sehingga permohonan dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. (Putusan MK No. 150/PHPU.BUP-XXIII/2025, 48).

10. Kota Padang – No. 212/PHPU.WAKO-XXIII/2025 (Tidak Dapat Diterima). Selisih suara Pemohon dengan pasangan calon pemenang jauh melebihi ambang batas sehingga Mahkamah tidak berwenang memeriksa substansi perkara. (Putusan MK No. 212/PHPU.WAKO-XXIII/2025, 66).
11. Kabupaten Kepulauan Mentawai – No. 230/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Tidak Dapat Diterima). Permohonan tidak memenuhi syarat *legal standing* dan mengandung cacat formil kuasa hukum. (Putusan MK No. 230/PHPU.BUP-XXIII/2025, 47).

2. Perkara yang Lanjut ke Tahap Pembuktian (2 Perkara)

Hanya 2 perkara dari Sumatera Barat yang dinyatakan Mahkamah Konstitusi memenuhi syarat awal dan dilanjutkan ke tahap pembuktian:

1. Kabupaten Pasaman – No. 02/PHPU.BUP-XXIII/2025. Selisih suara memenuhi ketentuan Pasal 158 dan alat bukti awal menunjukkan potensi pengaruh terhadap hasil pemilihan. (Putusan MK No. 02/PHPU.BUP-XXIII/2025, hlm. 41).
2. Kabupaten Pasaman Barat – No. 43/PHPU.BUP-XXIII/2025. Permohonan memenuhi ambang batas selisih suara serta mengandung bukti awal yang relevan dengan integritas daftar pemilih. (Putusan MK No. 43/PHPU.BUP-XXIII/2025, hlm. 45).

Kedua perkara ini memiliki karakteristik berbeda dengan 11 perkara lainnya yaitu pemenuhan ambang batas Pasal 158, bukti awal yang konkret, dan fokus pada integritas hak pilih.

3.2.3. Pemisahan Perkara Berdasarkan Amar Putusan

1. Sengketa Hasil Pemilihan

Kategori ini meliputi perkara yang inti permasalahannya adalah perselisihan hasil perolehan suara, validitas rekapitulasi KPU, dan penerapan ambang batas Pasal 158 UU Pilkada. Mahkamah Konstitusi (MK) memfokuskan kewenangannya pada jenis sengketa ini karena langsung berkaitan dengan legitimasi hasil pemilu.

Perkara yang masuk kategori ini:

1. Kota Padang (No. 212/PHPU.WAKO-XXIII/2025), tidak diterima karena selisih suara melebihi ambang batas 1%.
2. Kota Payakumbuh (No. 60/PHPU.WAKO-XXIII/2025), tidak diterima karena selisih suara di atas ambang batas pada Pasal 158.
3. Kota Padang Panjang (No. 13/PHPU.WAKO-XXIII/2025), tidak diterima karena gagal memenuhi ambang batas.
4. Kabupaten Lima Puluh Kota (No. 157/PHPU.BUP-XXIII/2025), selisih suara melebihi 1,5% untuk kategori kabupaten.
5. Kabupaten Tanah Datar (No. 150/PHPU.BUP-XXIII/2025), tidak beralasan menurut hukum karena dalil tidak berdampak pada hasil suara.
6. Kabupaten Solok Selatan (No. 112/PHPU.BUP-XXIII/2025), ditolak karena legal standing tidak terpenuhi akibat selisih suara.
7. Kabupaten Pasaman Barat (No. 36/PHPU.BUP-XXIII/2025), tidak diterima karena permohonan kabur (obscur libel) dan selisih suara besar.
8. Kabupaten Pasaman (No. 16/PHPU.BUP-XXIII/2025), tidak diterima karena melewati tenggat waktu tiga hari kerja.
9. Kota Solok (No. 66/PHPU.WAKO-XXIII/2025), dinyatakan gugur karena pemohon tidak hadir di persidangan.

2. Sengketa Proses Pemilihan

Perkara dalam kategori ini lebih menekankan pada dugaan pelanggaran prosedural yang memengaruhi hasil, seperti masalah DPT, distribusi Form C-Pemberitahuan, atau kehadiran pemohon dalam proses persidangan.

Perkara yang termasuk sengketa proses:

1. Kabupaten Pasaman (No. 02/PHPU.BUP-XXIII/2025), lanjut pembuktian karena dugaan atau persoalan mengenai keterpenuhan persyaratan calon, yaitu berkenaan dengan persyaratan tidak pernah

sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana sebagaimana telah diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 yang telah dimaknai dalam putusan-putusan Mahkamah.

2. Kabupaten Pasaman Barat (No. 43/PHPU.BUP-XXIII/2025), lanjut pembuktian karena pola pelanggaran sistemik dalam penempatan TPS dan distribusi DPT.

3. Pelanggaran Administratif dan Etik

Kategori ini mencakup dugaan pelanggaran administrasi pencalonan, netralitas ASN, hingga dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara. Meskipun diajukan ke MK, sebagian besar dialihkan karena kewenangannya berada pada Bawaslu atau DKPP.

Perkara yang masuk kategori pelanggaran administratif/etik:

1. Kota Sawahlunto (No. 50/PHPU.WAKO-XXIII/2025), permohonan ditarik kembali; sebelumnya mempersoalkan syarat pengunduran diri DPRD dan netralitas ASN.
2. Kabupaten Lima Puluh Kota (No. 157/PHPU.BUP-XXIII/2025), menyertakan dalil dugaan ijazah palsu sebagai isu administrasi pencalonan.
3. Kabupaten Solok Selatan (No. 112/PHPU.BUP-XXIII/2025), dugaan penggunaan APBD dan dokumen tidak sah dalam pencalonan.
4. Kabupaten Pasaman (No. 16/PHPU.BUP-XXIII/2025), mempersoalkan status ASN calon wakil bupati.

Dalam putusan Sawahlunto, MK mencatat: Dengan adanya penarikan permohonan, Mahkamah tidak melanjutkan pemeriksaan substansi meskipun terdapat dalil dugaan pelanggaran administratif dalam proses pencalonan. (Putusan MK No. 50/PHPU.WAKO-XXIII/2025, 3).

Dari jabaran diatas, klasifikasi jenis-jenis sengketa Pilkada Sumatera Barat yaitu:

1. Sengketa Hasil mendominasi karena kompetensi utama MK adalah memeriksa perbedaan hasil suara, namun mayoritas perkara gugur di Pasal 158 UU Pilkada.
2. Sengketa Proses menonjol dalam dua perkara yang lanjut pembuktian, menunjukkan Mahkamah memberi ruang jika ada bukti kuat terkait integritas hak pilih.
3. Pelanggaran Administratif/Ethik menandakan pentingnya pemisahan kewenangan antar lembaga. MK menegaskan perannya terbatas pada hasil pemilu, sedangkan administrasi pencalonan dan etik menjadi wewenang Bawaslu/DKPP.

3.3. Penolakan Mahkamah Konstitusi dalam 11 Perkara

3.3.1. Dominasi Alasan Formil dalam Penolakan

Analisis terhadap 11 perkara Pilkada Sumatera Barat yang tidak dapat diterima Mahkamah Konstitusi menunjukkan pola yang sangat menonjol: alasan formil mendominasi sebagai dasar tidak diterima perkara sengketa. Dari Kota Padang (No. 212/PHPU.WAKO-XXIII/2025) hingga Kabupaten Kepulauan Mentawai (No. 230/PHPU.BUP-XXIII/2025), hampir semua putusan mengutip pelanggaran syarat ambang batas selisih suara, tenggat waktu, atau legal standing.

Dalam konteks kepemiluan, keadilan harusnya diwujudkan dalam bentuk kebenaran substansial atau bukan berdasarkan kebenaran formil semata karena berkaitan dengan hak hak pencari keadilan di MK selain itu, hal ini menyangkut kehidupan berbangsa dan bernegara selama 5 (lima) tahun kedepan yang akan menentukan nasib suatu (Nugraha, Rahmawati 2023, 64).

Hambatan dalam mewujudkan keadilan substansial selama ini, karena MKRI terlalu fokus pada hal-hal yang bersifat formil, antara lain:

1. Jangka waktu pengajuan dalam perselisihan hasil pemilu adalah 3 X 24 Jam sejak SK Penetapan akhir mengenai hasil perolehan suara oleh KPU

RI. Jangka waktu pengajuan yang diberikan terlalu sempit padahal kendala yang terjadi di berbagai daerah di pelosok adalah lokasi dan medan yang sulit untuk dilalui serta waktu untuk menyusun permohonan serta menyiapkan alat bukti sehingga jika itu ditekankan akan memberatkan pemohon serta substansi permasalahan malah tidak dipertimbangkan oleh MKRI (Nugraha, Rahmawati 2023, 64).

2. Dismissal sebagai bentuk kebenaran formil patokan yang digunakan terhadap permohonan yang tidak memenuhi formalitas seperti jangka waktu, *legal standing* dan objek permohonan (cacat formil) sehingga permohonan yang ditetapkan dalam dismissal tidak akan diperiksa pembuktian secara materiil oleh MKRI (Nugraha, Rahmawati 2023, 64).

Dominasi alasan formil dalam putusan Mahkamah Konstitusi pada sengketa hasil Pilkada menunjukkan adanya ketegangan antara kepastian hukum prosedural dengan tuntutan keadilan substantif. Di satu sisi, penerapan syarat formil dimaksudkan untuk menjaga efektivitas dan efisiensi penyelesaian sengketa. Namun di sisi lain, pendekatan yang terlalu ketat justru berpotensi menutup akses terhadap kebenaran materiil dan mengabaikan substansi pelanggaran yang berimplikasi serius terhadap integritas pemilu. Oleh sebab itu, diperlukan keseimbangan antara hukum formil dan materiil agar putusan benar-benar mencerminkan keadilan konstitusional.

3.3.2. Keterbatasan Penilaian Substansi Akibat Syarat Awal

Ketatnya penerapan syarat formil membuat sebagian besar perkara berhenti di tahap awal, sehingga MK tidak masuk pada penilaian substansi. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan substantif dalam sengketa Pilkada sangat bergantung pada pemenuhan prasyarat prosedural. Banyak permohonan yang membawa dugaan pelanggaran serius, namun tidak pernah diuji karena gugur di syarat awal. Ini menjadi kritik akademis karena berpotensi menutup pintu bagi kasus pelanggaran yang berdampak besar pada integritas pemilu namun gagal dalam aspek teknis (Nugraha Rahmawati 2023, 56).